



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 09/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:



Penemu I

Nama : Hamim, S.H.I.

No. KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat, Tanggal :

Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Penemu II

Nama : Joyo Adikusumo, S.H.

No. KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat, Tanggal :

Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

dengan laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 09/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait Pelapor/Pengawas Pemilu yang menemukan.

Bahwa Hamim, S.H.I., dan Joyo Adikusumo, S.H. adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang menemukan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminsitratif Pemilu.



2. Identitas terlapor terdiri dari :

1) Nama : Dwi Anggraini Rahman

Alamat : Jl. K.H. Agus Salim No.18 a,
Kebalenan, Mojopanggung,Kec.
Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur 68425

2) Nama : Dian Mardiyanto

Alamat : Jl. K.H. Agus Salim No.18 a,
Kebalenan, Mojopanggung,Kec.
Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur 68425

3) Nama : Dian Purnawan

Alamat : Jl. K.H. Agus Salim No.18 a,
Kebalenan, Mojopanggung,Kec.
Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur 68425

- 4) Nama : Ari Mustofa
Alamat : Jl. K.H. Agus Salim No.18 a,
Kebalenan, Mojopanggung,Kec.
Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur 68425
- 5) Nama : Eko Sumanto
Alamat : Jl. K.H. Agus Salim No.18 a,
Kebalenan, Mojopanggung,Kec.
Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur 68425

Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

3. Terkait Laporan

a. Uraian dan Waktu Peristiwa

- 1) Pada hari Jumat tanggal 8 September 2022 adalah hari terakhir verifikasi kegandaan yang belum bisa ditentukan status keanggotannya. Pada tanggal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan melekat dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sampai batas waktu berakhir. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tidak menindaklanjuti saran perbaikan untuk memperbaiki metode klarifikasi dari metode panggilan video menjadi klarifikasi secara langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai



Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD pada bagian lampiran disebutkan bahwa pada tanggal 4 dan 5 September Tahun 2022 adalah jadwal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.

2) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memberikan surat himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, yang pada intinya berbunyi agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan keanggotaannya, mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



3) Bahwa pada tanggal 5 September Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

melakukan kegiatan pengawasan tahapan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dan telah menemukan adanya tindakan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video *Whatsapp*.

- 4) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kemudian dijadikan landasan oleh KPU Banyuwangi dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan panggilan video yang dilaksanakan pada tanggal 5 September. Yang berarti Surat Keputusan KPU Nomor 346 diberlakukan secara surut.



- 5) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 dan ditegaskan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dalam konteks ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menilai Keputusan KPU Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bisa dijadikan payung hukum terhadap perbuatan yang sudah dilakukan pada tanggal 5 September tahun 2022.

- 6) Bahwa pada tanggal 8 September Tahun 2022, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tehnis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui panggilan video, yang pada pokoknya :



- kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang membolehkan klarifikasi menggunakan panggilan video dipandang bertentangan dengan norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi dimana disebutkan verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor Komisi Pemilihan Umum;

- apabila perbuatan klarifikasi sudah dilakukan, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan verifikasi administrasi;
- dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum mengirimkan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
- menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan apabila Komisi Pemilihan Umum tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.



7) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menyampaikan surat Saran Perbaikan Nomor: 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 yang pada pokoknya berisi:

- dalam melakukan proses klarifikasi pada tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, harus tetap berdasar pada Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Melakukan perbaikan jika masih terdapat proses penentuan status keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- menyampaikan hasil tindak lanjut saran perbaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

9) Bahwa pada tanggal 9 September 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menyampaikan surat dengan Nomor 613/PL.01. 01-SD/3510/2022 Perihal Tindak Lanjut Surat Saran Perbaikan tertanggal 9 September 2022 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang berisi bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BAB V



Huruf A Angka 1 Huruf I dijelaskan bahwa dalam melakukan proses klarifikasi kepada anggota partai politik yang belum dipastikan keanggotaannya dan yang tidak dimungkinkan untuk datang hadir langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi.

- 10) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam rapat pleno telah memutuskan bahwa kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan keanggotaannya menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video, yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022, diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dijadikan temuan. Selanjutnya temuan tersebut dicatat dalam buku register temuan pelanggaran administratif.



b. Tempat Peristiwa

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

c. Saksi

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan pelapor antara lain :

Saksi 1

Nama : Sumarsono (Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)

Alamat : Perum Brawijaya Regency G.10 Kel Bakungan Glagah

Saksi 2

Nama : Yulia Anggraini (Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)

Alamat : Dsn Srono RT 004 RW 013 Kebaman Srono

Saksi 3

Nama : Mohammad Nuril Wijayanto (Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)

Alamat : Dusun Rejosari RT 01 Benculuk Cluring

d. Bahwa, Pelapor melampirkan bukti-bukti asli dan 6 rangkap salinan bukti sebagai berikut :

- 1) Daftar Nama Klarifikasi Panggilan video----P-1
- 2) Surat Himbauan Nomor 023/PM.00/K.JI-02/09/2022 pada tanggal 5 September 2022-----P-2
- 3) Surat saran perbaikan dengan nomor surat 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 pada tanggal 8 September 2022-----P-3
- 4) Form A Laporan Hasil Pengawasan-----P-4
- 5) Surat balasan dari KPU Kabupaten Banyuwangi nomor surat 613/PL.01.1-SD/3510/2022 pada tanggal 9 September 2022-----P-5
- 6) Foto Klarifikasi melalui Panggilan video----P-6
- 7) Video Pelaksanaan Verifikasi administrasi keanggotaan eksternal partai politik dengan



metode Panggilan Video tersimpan di Flasdisk-

-----P-7

8) Daftar nama saksi – saksi-----P-8

4. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Bahwa Pelapor meminta untuk diputuskan antara lain:

- a. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- b. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
- c. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah memeriksa berkas temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi atas nama Hamim, S.H.I dan Joyo Adikusumo, S.H.;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan temuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran



Administratif Pemilihan Umum, menerangkan bahwa hasil pengawasan Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bahwa sesuai dengan aturan Penemu adalah Bawaslu Kabupaten Banyuwangi atas nama Hamim, S.H.I dan Joyo Adikusumo, S.H.;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pihak Terlapor pada temuan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dengan status dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang dijadikan temuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 16 September 2022 selanjutnya diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Formulir Model ADM-1 sehingga masih masuk dalam batas tenggang waktu Temuan;
6. Majelis Pemeriksa menyimpulkan bahwa Temuan dugaan pelanggaran telah memenuhi syarat formil



dan materiil dan dilanjutkan pada sidang pemeriksaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan atas nama Hamim, S.H.I., dan Joyo Adikusumo, S.H. telah memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud angka 1 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.



Demikian diputuskan pada rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur oleh 1) Moh. Amin, M.Pd.I., sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., M.H., sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos. sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022.

Ketua

Ttd

(Moh. Amin, M.Pd.I)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Aang Kunaifi, S.H., M.H.)

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH, MH.)

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

Anggota

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Sekretaris Majelis

(Dhea Martina Dewi Billem, S.H., M.H.)